



P E N E T A P A N

Nomor : 998/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara;

TERSERAH HULU, kelahiran Hilizorailawa 16 April 2078, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Hilifondrege desa Hilizoroilawa kecamatan Mazino Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Andianus Laila, SH. dkk Advokad /Konsultan Hukum pada kantor NEFORMASI HALAWA,SHC,NSP & REKAN beralamat di Jl. Durian LK IV Kisaran Naga Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ;.....PENGGUGAT;

M E L A W A N ;

PT. AXA FINANCIAL INDONESIA di Jakarta, Kuningan City AXA Tower 17th Floor. Jl. Prof DR Satrio No. Kav.18 RT 14/RW 14 Kuningan, Karet Kuningan, Kec. Setia Budi- Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Wisnugroho Agung Wibowo SH.,MH., Advokad/Konsultan Hukum pada kantor Hukum WIN & Associates beralamat di Office 8 level 18-A Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 SCBC Jakarta Selatan 12190 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Noember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai :.....TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Oktober 2022 dan terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 4 Perkara Perdata nomor 998/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



Jakarta Selatan pada tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 988/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat hadir pula menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat persidangan Kuasa Penggugat menyampaikan permohonannya mencabut gugatan dipersidangan dengan suratnya tertanggal 5 April 2023 yang diajukan pada tanggal 06 April 2023 dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan permasalahan secara damai di luar persidangan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan pencabutan yang dipersidangan yang diajukan Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat secara tegas dipersidangan menyatakan menyetujui pencabutan tersebut, serta membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan permasalahan secara damai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa mengingat atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya dimana atas pencabutan surat gugatan telah disetujui oleh pihak Tergugat untuk itu, pencabutan yang dilakukan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperintahkan mencatatkan pencabutan tersebut dalam daftar buku register perkara aquo;

Menimbang, bahwa telah nyata gugatan Pengugat dicabut dan dikabulkan, untuk itu kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat HIR serta ketentuan lain dari Per-Undang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Menetapkan perkara Nomor 998/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dicabut;

Halaman 2 dari 4 Perkara Perdata nomor 998/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



- Memerintahkan Panitera Jakarta Selatan mencatatkan pencabutan perkara Nomor 998/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel dalam daftar buku register perkara;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis 06 April 2023 oleh kami, ALIMIN R SUJONO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, H. AKHMAD SUHEL.,SH.dan HENDRA YURISTIAWAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, N A N A.SH. Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Selatan dihadiri kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat, melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. AKHMAD SUHEL, SH.

ALIMIN R SUJONO,SH.MH.

2. HENDRA YURISTIAWAN SH.,MH.

.Panitera Pengganti

N A N A., SH.

Halaman 3 dari 4 Perkara Perdata nomor 998/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp.100.000,-
Penggandaan	Rp. 35.000,-
Panggilan	Rp.300.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.505.000,-

(lima ratus lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)